



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
DENGAN
PT. AMAN REJEKI INDONESIA (ARI)
TENTANG
PENGGUNAAN RUANGAN, PERALATAN SIMULATOR
PENGENDALIAN KAPAL OFFSHORE DAN PENYELENGGARAAN DIKLAT
DYNAMIC POSITION (DP)

Nomor : **HK.201/1/15/PIP.Smg-2021**

Nomor : **002/MoU/ARI/03/2021**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, dibuat dan ditandatangani, yang dibuat oleh dan antara:

- I. Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc**, Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.1458 Tahun 2019 tanggal 8 Februari 2019, berkedudukan di Jalan Singosari 2A Semarang 50242, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Paraf PIP SEMARANG	
Paraf PT ARI	

II. AULIVIA TANDAU SAKSONO, Direktur PT. AMAN REJEKI INDONESIA, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 3172016911820014, Warga Negara Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku mewakili Direksi dari dan oleh karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. AMAN REJEKI INDONESIA, berkedudukan di Annexe Building P 601 6 Floor Plaza Sentral, Jl. Jend Sudirman No. 47 Jakarta Pusat – 13930, yang anggaran dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. AMAN REJEKI INDONESIA tertanggal 22-04-2014 Nomor 07 dibuat dihadapan Notaris di Jakarta, anggaran dasar telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 01-01-2013 SK Nomor AHU-52643.AH, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **"PARA PIHAK"** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama untuk Optimalisasi Penggunaan Alat Simulator, yang selanjutnya disebut sebagai Perjanjian sewa dan Bagi Hasil, dengan didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) dan Peraturan Pelaksanaannya;

Paraf PIP SEMARANG	
Paraf PT ARI	

6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 175/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 1

MAKSUD dan TUJUAN

1. **PIHAK PERTAMA** merupakan Pendidikan Tinggi Negeri milik Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang Pelayaran dan Kepelabuhanan;
2. **PIHAK KEDUA** merupakan Badan Usaha yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa Alat Simulator Perkapalan yang akan menyewa ruangan dan peralatan simulator pengendalian kapal *offshore* kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. **PARA PIHAK** dengan ini sepakat dan mengikatkan diri untuk melakukan perjanjian sewa dan bagi hasil meliputi :
 - a. Sewa ruang kelas yang ada di lantai dua gedung INS;
 - b. Sewa ruang kelas dan peralatan DP Simulator di lantai tiga gedung INS;
 - c. Kegiatan promosi;
 - c. Investasi penyelenggaraan Diklat oleh **PIHAK KEDUA** berupa tambahan Simulator DP, penataan ruangan, peralatan dan perlengkapan kantor, Websitedan kendaraan selanjutnya disebut ASET.
2. **PARA PIHAK** sepakat dan mengikatkan diri bahwa Perjanjian Kerjasama ini merupakan dasar hukum dan alas hak yang cukup kuat serta merupakan undang-undang yang berlaku mengikat bagi **PARA PIHAK** dalam rangka melaksanakan hak, kewajiban dan tugasnya untuk kepentingan **PARA PIHAK** selaku pemilik kepentingan utama;
3. Terhitung sejak tanggal Perjanjian Kerjasama ini maka **PARA PIHAK** dilarang dan tidak diperbolehkan untuk melakukan pengikatan, kontrak, perjanjian atau transaksi jual-beli, pengalihan, penyewaan, tukar menukar, atau pemindahan

Paraf PIP SEMARANG	
Paraf PT ARI	

hak apapun atas Proyek Kerjasama ini dalam bentuk apapun kepada pihak ketiga manapun kecuali terdapat kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Pasal 3

JANGKA WAKTU KERJASAMA


1. Jangka waktu kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini oleh **PARA PIHAK** dan akan terus berlaku dan mengikat secara penuh untuk jangka waktu 5 (lima) tahun hingga tanggal 22 April 2026, dimana pada saat tersebut Perjanjian Kerjasama ini akan berakhir, kecuali diakhiri lebih awal dengan ketentuan :
 - a. Telah diselesaikannya setiap dan seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dalam kerjasama ini yang ditandai dengan berakhirnya dan selesainya penggunaan ASET;
 - b. Berdasarkan pada kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Perjanjian kerjasama ini pada setiap waktu setelah penandatanganan Perjanjian Sewa ini dengan mempertimbangkan seluruh hal yang terkait dengan hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** setuju dan sepakat bahwa terhadap Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang waktunya dan atau ditambahkan nilainya yang diatur dalam Perjanjian baru dan ada addendum Perjanjian;
3. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan review atau evaluasi setiap akhir tahun, dan apabila dianggap perlu hasil review dan perubahan peraturan yang ditetapkan pemerintah dapat dijadikan dasar addendum untuk perbaikan perjanjian kerjasama ini;
4. **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga nama baik kedua belah pihak.

Pasal 4

KEWAJIBAN dan HAK PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas hal-hal berikut yang meliputi:

1. Menyediakan ruangan simulator pengendalian kapal offshore termasuk fasilitas pendukung seperti Jaringan listrik, toilet dan pendingin ruangan;
2. Menyediakan dan menjamin peralatan simulator pengendalian kapal offshore dalam kondisi baik, terpelihara dan siap digunakan;

Paraf PIP SEMARANG	
Paraf PT ARI	

3. Melakukan pengecekan gedung secara rutin guna menjaga kekokohan bangunan dan melakukan perbaikan terkait keutuhan gedung maupun jika disebabkan bencana alam.
4. Memberikan informasi dan bantuan yang memadai jika **PIHAK KEDUA** hendak melakukan renovasi terbatas terhadap ruangan sehingga tidak mengganggu atau merusak fasilitas yang ada;
5. Membantu **PIHAK KEDUA** dalam mengurus perijinan/approval penyelenggaraan diklat Dynamic Position Operator yang dikeluarkan oleh Nautical Institute (NI);
6. Membantu dalam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat untuk program diklat yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
7. Meminta laporan pendapatan dan data lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan diklat yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
8. Memberikan informasi perubahan peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah yang berdampak atau mempengaruhi ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini;
9. Menayangkan promosi di media sosial PIP Semarang;
9. Menerima pendapatan BLU yang dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** yang berasal dari :
 - a. Sewa ruangan DP Center dan peralatan simulator pengendali kapal offshore, dibayarkan per tanggal 10 tiap bulannya;
 - b. Sisa hasil usaha penyelenggaraan diklat yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, dibayarkan tiap tahun, per tanggal 10 Maret tahun berikutnya.

Pasal 5

KEWAJIBAN dan HAK PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas hal-hal berikut yang meliputi:

1. Menggunakan peralatan simulator pengendalian kapal offshore milik **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan fungsi, manfaat dan peruntukannya;
2. Memelihara ruangan kelas yang ada di lantai dua gedung INS milik **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan fungsi, manfaat dan peruntukannya serta melakukan pemeliharaan secara rutin, namun jika terjadi kerusakan mayor akibat usia gedung, instalasi air, listrik dan bencana alam maka perbaikan adalah menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**;

Paraf PIP SEMARANG	
Paraf PT ARI	

3. Mengurus dan menanggung biaya kegiatan untuk memperoleh perijinan/approval penyelenggaraan diklat “**Dynamic Position Operator di PIP Semarang**” yang dikeluarkan oleh Nautical Institute (NI)
4. Melaksanakan proses pengadministrasian penyelenggaraan diklat mulai dari pendaftaran sampai sertifikasi dengan menggunakan logo sendiri untuk pelatihan DP Training Center;
5. Membayar sesuai dengan waktunya atas penggunaan ASET **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan Pasal 4 (9) dalam perjanjian kerjasama ini;
6. **PIHAK KEDUA** diperbolehkan memasang peralatan tambahan yang diperlukan untuk proses penyelenggaraan diklat;
7. **PIHAK KEDUA** diperbolehkan melakukan renovasi ringan sesuai kebutuhan kegiatan diklat terhadap ruangan kelas dan harus memberitahukan serta berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**;
8. **PIHAK KEDUA** berhak mempekerjakan personil milik **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan kegiatan yang dilakukannya setelah mendapatkan persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**;
9. Untuk kegiatan promosi, **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan desain dan materi kepada **PIHAK PERTAMA**;
10. Untuk keperluan pendaftaran ke Nautical Institute **PIHAK KEDUA** bisa mengusulkan susunan organisasi penyelenggara Diklat DP setelah mendapat persetujuan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6

NILAI PERJANJIAN KERJASAMA DAN CARA PEMBAYARANNYA

1. **PIHAK KEDUA** wajib membayar sewa penggunaan fasilitas selambat-lambatnya setiap tanggal 10 per bulan sebagai berikut:
 - a. Ruang kelas yang ada di lantai dua gedung INS, (Rp. 10.0000,-/orang/jam);
 - b. Ruang kelas dan peralatan DP Simulator di lantai tiga gedung INS (Simulator DP) Rp. 650.000,-/kelas/hari;
 - c. Biaya promosi di media sosial (Rp. 1.000.000,-/bulan)
2. **PIHAK KEDUA** membayar Sisa Hasil Usaha penyelenggaraan diklat yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, dibayarkan selambat-lambatnya setiap tanggal 10 Maret tiap tahunnya dengan rincian sebagai berikut:

Paraf PIP SEMARANG	
Paraf PT ARI	

- a. Tahun pertama sampai dengan tahun kelima sebesar 30% untuk **PIHAK PERTAMA** dan 30% untuk **PIHAK KEDUA** dari total keuntungan per tahun setelah dipotong pajak, dimana sisa 40% dianggap sebagai pengembalian investasi.
 - b. Jika nilai investasi pada periode kerjasama sudah dapat mengembalikan nilai investasi dari **PIHAK KEDUA** maka kelebihan investasi akan dibagi sama rata kepada **PARA PIHAK**;
3. Semua pembayaran yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, disetorkan ke dalam rekening atas nama RPL 134 PIP SEMARANG UNTUK OPERASIONAL dengan nomor rekening 0435-01-000441-30-0 pada BRI Kantor Cabang Brigjen Sudiarto Semarang.
 4. Setiap kali **PIHAK KEDUA** melakukan pembayaran, maka akan diberikan kepadanya kwitansi tanda terima dari **PIHAK PERTAMA** sebagai bukti pembayaran yang sah dengan dibubuhi cap dan tanda tangan asli **PIHAK PERTAMA**;
 5. Keterlambatan pembayaran oleh **PIHAK KEDUA**, dapat dikenakan denda sebesar : $1/1.000 \times$ Nilai sewa atau Sisa Hasil Usaha per hari sesuai perjanjian.

Pasal 7

PERNYATAAN dan JAMINAN

PARA PIHAK setuju dan sepakat menyatakan dan menjamin bahwa:

1. Akan melaksanakan kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK** yang disyaratkan dalam Perjanjian ini;
2. Untuk melaksanakan perjanjian ini atas dasar itikad baik, dan setiap perubahan yang terjadi akan diberitahukan oleh **PIHAK** yang mengalami perubahan itu kepada **PIHAK** yang lain dan tidak akan mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini;
3. Penandatanganan Perjanjian ini berhak dan berkewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, setiap dan semua tindakan, prosedur dan langkah yang diwajibkan atau kelaziman dilakukan untuk memperoleh hak dan kewenangan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan anggaran dasar yang berlaku bagi **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini;

Paraf PIP SEMARANG	
Paraf PT ARI	

4. Masing-masing **PIHAK** telah melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan untuk sahnya Perjanjian ini sehingga pelaksanaannya tidak akan bertentangan dengan atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum atau peraturan-peraturan atau kebijaksanaan pemerintah.

Pasal 8

KORESPONDENSI

1. Segala surat menyurat yang berkaitan dengan **PARA PIHAK** akan ditujukan dengan alamat sebagai berikut:
- a. Apabila ditujukan kepada **PIHAK PERTAMA** atau POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG maka dialamatkan kepada:
- POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**
Jl. Singosari 2A Semarang
Telp. (024) 8311527
Fax. (024) 8311529
- b. Apabila ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** atau PT. AMAN REJEKI INDONESIA maka dialamatkan kepada:
- PT. AMAN REJEKI INDONESIA**
Springhill Office Tower Suite 10E
Jalan Benyamin Sueb Ruas D6 Blok D7
Jakarta Utara - 14410
Telp. (021) 26051621-22
2. Segala surat menyurat yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengirim, sedangkan pengiriman melalui faksimili dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawaban (*answerback*) pada konfirmasi faksimili pada pengiriman faksimili. Korespondensi dapat juga dilakukan melalui surat elektronik;
3. Apabila terjadi perubahan alamat untuk korespondensi oleh salah satu **PIHAK**, maka perubahan alamat untuk korespondensi itu harus diberitahukan secara tertulis sebelumnya kepada **PIHAK** lainnya.

Paraf PIP SEMARANG	
Paraf PT ARI	

Pasal 9

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. **PARA PIHAK** setuju dan sepakat bahwa perjanjian ini akan berakhir apabila jangka waktu kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) perjanjian ini telah berakhir;
2. **PARA PIHAK** telah melaksanakan seluruh kewajiban-kewajibannya didalam perjanjian ini;
3. **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata sehubungan dengan pengakhiran perjanjian ini.

Pasal 10

PERPANJANGAN PERJANJIAN

1. Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang apabila **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk memperpanjang perjanjian ini dengan membuat perjanjian yang baru;
2. Perjanjian kerjasama ini bisa diperpanjang apabila target pengembalian investasi dapat terpenuhi.

Pasal 11

KERAHASIAAN

1. Sehubungan dan sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi dalam perjanjian ini, dokumen-dokumen perjanjian, **PARA PIHAK** bersedia untuk memberikan kepada pihak lainnya informasi yang bersifat rahasia yang berhubungan dengan ASET yang termasuk namun tidak terbatas pada dokumen-dokumen perjanjian, strategi, angka-angka dan data lain, informasi, penafsiran, kontrak dan dokumen lain yang terkait dengan ASET;
2. Dengan memperhatikan pemberian informasi rahasia yang sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) Perjanjian ini, **PARA PIHAK** menyetujui bahwa informasi rahasia harus dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh diumumkan kepada publik atau diungkapkan kepada siapapun dengan cara apapun, termasuk dengan cara memfotokopi atau memproduksi, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya, kecuali sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan di bawah ini:

Paraf PIP SEMARANG	
Paraf PT ARI	

- a. Yang sudah menjadi milik publik atau tersedia untuk publik selain dari tindakan atau kelalaian **PARA PIHAK**; atau
 - b. Yang diperlukan untuk diungkapkan berdasarkan ketentuan hukum atau perintah pemerintah, keputusan, peraturan (dengan ketentuan bahwa **PIHAK** yang akan mengungkapkan informasi rahasia dimaksud wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya mengenai pengungkapan tersebut); atau
 - c. Yang diperoleh sendiri oleh **PIHAK** atau **PARA PIHAK** dari pihak ketiga lainnya yang mempunyai hak untuk memberitahukan informasi tersebut.
3. Masing-masing **PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki hak dan kewenangan untuk mengungkapkan informasi rahasia kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini.

Pasal 12

BAHASA DAN HUKUM YANG BERLAKU

1. **PARA PIHAK** setuju dan sepakat bahwa bahasa yang dipergunakan dalam perjanjian ini adalah Bahasa Indonesia;
2. Jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris atau bahasa lainnya, dalam hal terjadi perbedaan penafsiran maka yang akan berlaku adalah Perjanjian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia;
3. Perjanjian ini tunduk kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan perjanjian ini akan sepanjang memungkinkan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara **PARA PIHAK** paling lama 30 (tiga puluh) hari;
2. Bila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tersebut tidak berhasil tercapai, maka setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan secara tuntas berdasarkan arbitrase yang diselenggarakan menurut ketentuan Badan Arbitrasae Nasional Indonesia ("BANI") dengan 3 (tiga) arbitrator yang ditunjuk sesuai dengan peraturan BANI.

Paraf PIP SEMARANG	
Paraf PT ARI	

Pasal 14

LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang tidak atau belum termasuk dalam perjanjian ini, baik perubahan-perubahan, penyimpangan-penyimpangan maupun tambahan-tambahan akan diatur dan dijelaskan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** secara tertulis dalam suatu tambahan atau Addendum yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan bagian yang utuh dari perjanjian ini;
2. Apabila terdapat salah satu pasal dan atau ayat atau ketentuan dalam perjanjian ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau dinyatakan batal demi hukum dan atau cacat hukum oleh pengadilan, maka pernyataan tersebut tidak berpengaruh terhadap ayat-ayat dan atau pasal-pasal lain dalam perjanjian ini, sehingga ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat masing-masing **PIHAK**;
3. **PARA PIHAK** setuju dan sepakat yang akan menandatangani perjanjian ini berikut perubahannya (bila ada) Direktur POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG yang mewakili **PIHAK PERTAMA**. Perwakilan Direksi PT. AMAN REJEKI INDONESIA yang mewakili **PIHAK KEDUA**;
4. Perjanjian ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** sejak ditandatanganinya oleh masing-masing **PIHAK**;
5. **PARA PIHAK** sepakat bahwa apabila masa perjanjian ini berakhir maka tambahan peralatan DP Simulator sebagai investasi **PIHAK KEDUA** akan menjadi ASET **PIHAK PERTAMA** dan akan dihibahkan sebagai barang milik negara.

Paraf PIP SEMARANG	
Paraf PT ARI	

Demikianlah, **PARA PIHAK** atau wakil yang sah telah menandatangani perjanjian kerjasama ini pada tanggal sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal perjanjian kerjasama, dalam rangkap 2 (dua) asli dimana masing-masing PIHAK memiliki 1 (satu) aslinya, semuanya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Politeknik Ilmu Pelayaran


Semarang,



Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc.
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19670605 199808 1 001

PIHAK KEDUA

PT. AMAN REJEKI INDONESIA




AULIVIA TANDAU SAKSONO
Direktur

Demikianlah, **PARA PIHAK** atau wakil yang sah telah menandatangani perjanjian kerjasama ini pada tanggal sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal perjanjian kerjasama, dalam rangkap 2 (dua) asli dimana masing-masing PIHAK memiliki 1 (satu) aslinya, semuanya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Politeknik Ilmu Pelayaran

Semarang,



Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc.
Pembina Tk. I , IV/b
NIP. 19670605 199808 1 001

PIHAK KEDUA

PT. AMAN REJEKI INDONESIA

